



PUTUSAN

Nomor : 92 /PID/2020/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK;**
1. Tempat lahir : Rembitan - Lombok Tengah;
2. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 01 Juli 1956;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Telok Bulan Daye, RT.000 RW. 000, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 26 November 2020 samapai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DWI SUDARSONO, S.H., dan HILMAN PRAYUDA, S.H.,M.H, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Lembaga Studi & Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat (LSBH-NTB) beralamat di Jl. Gunung Tambora Kompleks Gomong Square Nomor 23, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram-NTB, sebagaimana berdasarkan pada surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 guna mendampingi Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di Pengadilan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Pya, tanggal 26 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-69/PRAYA/07/2020 tanggal 03 Agustus 2020 sebagai berikut:

----- Bahwa mereka saudara LALU SUKERIN yang telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 52/04/Skt/2020 tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya Sarap, bersama-sama dengan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira antara tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. di Jalan Pariwisata VII Nomor 7, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, SH. MKn di Jalan Untung Surapati Nomor 24 Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, sekitar bulan Mei 2012, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK, bersama dengan Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. datang kerumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. di Jalan Pariwisata VII

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan tanah milik saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa, yang menurut pengakuannya tanah tersebut semuanya berlokasi di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang akan merekaTerdakwa jual.

- Bahwa pada saat menawarkan tanah tersebut kepada Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE, almarhum dan Terdakwa dengan gaya dan bahasa yang sangat meyakinkan, menjelaskan kepada Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE:

- Bahwa bidang tanah milik mereka berdua terletak saling bersandingan, lokasi di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas keseluruhan sekitar 17.600(Tujuh Belas Ribu Enam Ratus) M² = 176 (SeratusTujuh Puluh Enam) are, dengan perincian :
 - Tanah Milik saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dengan luas 8.800 (delapan ribu delapan ratus) M² = 88 (delapan Puluh Delapan) are ;
 - Tanah Milik Terdakwa . LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK, dengan luas 8.800 (delapan ribu delapan ratus) M² = 88 (delapan Puluh Delapan) are ;
- Bahwa bidang tanah milik saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa tersebut belum bersertifikat, dengan alasan atau sebab :
 - Asal muasal saudara LALU SUKERIN (almarhum) mendapatkan tanah tersebut adalah sebagai imbalan dari warga yang bersengketa, dimana pada puluhan tahun yang lalu ada sekelompok warga yang bersengketa atas tanah seluas 2,5 (dua koma lima) hektar, kemudian Terdakwa berhasil menyelesaikan masalah sengketa sekelompok warga tersebut dengan jalan damai, sehingga atas jasanya tersebut, Terdakwa diberikan imbalan bagian dari tanah sengketa tersebut, yaitu seluas 8.800 (delapan ribu delapan ratus) M² = 88 (delapan puluh delapan) are, dan tanah tersebut sudah dibuatkan Sporadik oleh Terdakwa ;
 - Sedangkan tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK seluas 8.800 (delapan ribu delapan ratus) M² = 88 (delapan puluh delapan) are adalah merupakan Tanah Adat Masyarakat Desa Rembitan, dimana Terdakwa adalah selaku Ketua Adat Masyarakat Desa Rembitan, mendapatkan Mandat dari Masyarakat Adat Desa Rembitan untuk

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR



menjual tanah tersebut, sehingga Sporadik atas Tanah tersebut sudah atas nama Terdakwa.

- Bahwa oleh karena bidang tanah milik mereka tersebut belum bersertifikat, saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab dan menjamin sepenuhnya bahwa tidak akan ada terjadi masalah apapun dikemudian hari, sampai tanah tersebut diurus pembuatan Sertifikatnya, dan untuk itu Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE tidak harus membayar lunas, tetapi boleh dengan cara mencicilnya sampai proses pengurusan Sertifikat tanah tersebut selesai dan apabila Sertifikat Tanah tersebut sudah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, barulah Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE melunasi pembayarannya.
 - Bahwa setelah mendengar seluruh perkataan dari saudara LALU SUKERIN (Almarhum), Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK yang sangat meyakinkan tersebut, apalagi saat itu mereka didampingi oleh saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. yang merupakan teman dekat dan sudah sangat lama dikenal baik oleh Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE., sehingga saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE menjadi tergerak hatinya untuk percaya dan merasa yakin akan kebenarannya bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa, yang akhirnya terjadilah kesepakatan jual beli antara saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK dengan Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. yang dilakukan secara lisan, yaitu :
 - Bahwa harga jual beli tanah-tanah tersebut masing-masing adalah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per-are, sehingga total kesepakatan harga tanah tersebut masing-masing adalah sebesar Rp.2.640.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;
 - Bahwa pembayaran harga jual tanah tersebut dilakukan dengan sistem atau cara mencicil, dan apabila Sertifikat Tanah tersebut sudah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, maka Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE harus segera atau langsung melunasi pembayaran seluruhnya ;
 - Bahwa pengurusan pembuatan Sertifikat Tanah tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE.
- Bahwa setelah terjadinya kesepakatan jual beli antara saudara LALU SUKERIN (Almarhum), Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOTAK dengan Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. yang dilakukan secara lisan di rumah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE tersebut, sejak saat itulah saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE mulai diminta dan melakukan pembayaran jual beli tanah tersebut secara mencicil dan telah dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali, yaitu:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Tanggal 22 Mei 2012, Saksi Korban Transfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening Nomor 1450004332579 an. Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. Atas permintaan merekaTerdakwa ;
(*Bukti Rekening Koran– Kode SK 1*)
2. Tanggal 16 Juni 2012, Saksi Korban Transfer uang sejumlah Rp.39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) ke Rekening Nomor 1450004332579 an. Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. Atas permintaan merekaTerdakwa ;
(*Bukti Rekening Koran – Kode SK 2*)
3. Tanggal 26 Juni 2012, Saksi Korban Transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Rekening Nomor 1450004332579 an. Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. Atas permintaan mereka Terdakwa ;
(*Bukti Rekening Koran – Kode SK 3*)
4. Tanggal 18 Juli 2012, Saksi Korban Transfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada mereka Terdakwa, yang penerimaannya diwakili oleh saudara LALU SUKERIN (Almarhum);
(*Bukti Rekening Koran – Kode SK 4*)
5. Tanggal 02 Agustus 2012, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada mereka Terdakwa dan penerimaannya diwakili oleh saudara LALU SUKERIN (Almarhum);
(*Bukti Kwitansi – Kode SK 5*)
6. Tanggal 01 Oktober 2012, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) kepada saudara LALU SUKERIN (Almarhum),dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK;
(*Bukti Kwitansi – Kode SK 7*)
7. Tanggal 02 Oktober 2012, Saksi Korban Transfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening Nomor

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1450004332579 an. Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. Atas permintaan saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa ;
(*Bukti Rekening Koran – Kode SK 6*)

- Bahwa setelah 7 (Tujuh) kali melakukan pembayaran, akhirnya kembali antara Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. dengan saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK bersepakat untuk menuangkan hasil kesepakatan lisan tersebut ke dalam suatu Akta Otentik berupa Akta Jual Beli dihadapan Notaris, karena sudah cukup banyak uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE dan diterima oleh saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2012, telah dibuat dan ditandatangani Akta Ikatan Jual Beli Nomor 43, antara saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dengan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT di Kabupaten Lombok Tengah yang berkedudukan di Praya, tepatnya di Jalan Untung Surapati Nomor 24 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Akta Ikatan Jual Beli antara Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK dengan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, S.E., belum dapat dibuat dan ditandatangani saat itu (ditunda), karena saat itu Isteri Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK tidak hadir, dan pada saat itu juga Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK langsung pergi meninggalkan Kantor Notaris I NYOMAN ALIT dengan alasan akan menjemput Istrinya untuk dihadirkan di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, tetapi sampai selesainya penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 43, antara saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dengan Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. ternyata Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK tidak datang kembali, sehingga pembuatan dan penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli antara Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK dengan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. tidak dapat atau tidak jadi dilakukan, bahkan sampai dengan sekarang tidak pernah dapat atau tidak pernah ada dibuatkan Akta Ikatan Jual Beli antara Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK dengan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. karena Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK selalu mengulur-ulur waktu dengan berbagai macam alasan dan hanya mengumbar janji yang meyakinkan Saksi Korban bahwa pembuatan Akta Ikatan Jual Beli tersebut

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti akan segera diurus dan dijamin pasti jadi, sehingga saksi BQ INDAH PUSPITASARI, SE kembali terpedaya dan percaya pada segala apa yang dikatakan oleh Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK, sampai akhirnya proses pembayaran tanah tersebut tetap dilanjutkan oleh Saksi BAIQ INDAH PUSPITA SARI, SE.

- Bahwa penyerahan uang atas pembayaran tanah yang telah dilakukan saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. kepada mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK yang dilakukan secara mencicil sebanyak 7 (Tujuh) kali sebelumnya tersebut, kembali berlanjut sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

1. Tanggal 20 November 2012, Saksi BAIQ INDAH PUSPITA SARI, SE menyerahkan uang secara Tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) masing-masing kepada dan diterima langsung oleh mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) di Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, SH. MKn;
(Tidak Ada Bukti Kwitansi)
2. (Tanggal lupa) Januari 2013, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai kepada mereka kembali sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), yang penerimaannya diwakili oleh saudara LALU SUKERIN (Almarhum);
(Bukti Kwitansi – Kode SK 8)
3. Tanggal 07 Pebruari 2013, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. Atas permintaan mereka Terdakwa;
(Bukti Kwitansi – Kode SK 9)
4. (Tanggal lupa) Maret 2013, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai sejumlah Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa, yang penerimaannya diwakili oleh saudara LALU SUKERIN (Almarhum);
(Bukti Kwitansi – Kode SK 10)
5. Tanggal 06 November 2013, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Saksi H. L. JAZULI AZHAR, M. Si. Atas permintaan mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa;
(Bukti Kwitansi – Kode SK 11)

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 13 Maret 2014, Saksi Korban serahkan uang secara Tunai sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum), dan Terdakwa, yang penerimaannya diwakili oleh saudara LALU SUKERIN (Almarhum);
(*Bukti Kwitansi – Kode SK 12*)

- Bahwa selama kurun waktu sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014, saksi BQ INDAH PUSPITA SARI, SE. telah menyerahkan uang sebagai pembayaran harga tanah kepada mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK seluruhnya sejumlah Rp.480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa ternyata, sekira awal tahun 2015, Saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. mendapat informasi bahwa tanah tanah yang berlokasi di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang telah dibelinya dari mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK tanahnya ternyata adalah merupakan Kawasan tanah milik PT. ITDC (Indonesia Tourist Development Cooperation), bukan milik mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) danTerdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan mereka, saudara LALU SUKERIN (Almarhum) dan Terdakwa LALU AKHWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK tersebut, saksi BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE. merasa tertipu dan menderita kerugian materi sebesar Rp. 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan nomor register perkara: PDM-69/PRAYA/07/2020, tertanggal 03 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1.Terdakwa Lalu Akhwan Yasin Alias Amaq Botak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
- 2.Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
- 3.Menetapkan barang bukti :

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 145-00-79797987 atas nama Pemilik Sdr. CLAUDIUS MARCUS Priode Tertanggal 1-01-2012 s/d 31/12/2012 Perihal Bukti transfer Uang Pembayaran Tanah ke sdr. H. LALU JAZULI AZHAR
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal Pembayaran Tanah Serenting tertanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp. 10.000.000 Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal DP Tanah Serenting tertanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp. 50.000.000 Penerima an. Sdr. H. LALU JAZULI AZHAR
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran Tanah LALU SUKERIN yang terletak di serenting Desa Kute Kecamatan Pujut Loteng tertanggal 6 Novemper 2013 sebesar Rp. 15.000.000 Penerima an. Sdr. H. LALU JAZULI AZHAR
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran DP Tanah Serenting tertanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp. 110.000.000 Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran Berupa Kijang LGX 2001 Rp. 130.000.000,- Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Perihal Pembayaran Tambahan DP Tanah Lokasi Serenting tertanggal 13 Maret 2014 Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN
- 1 (satu) Bendel perikatan Jual Beli Nomor : 43 tertanggal 20-11-2012 antara Pihak LALU SUKERIN dengan pihak sdr. BAIQ INDAH PUSPITASARI
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LALU YASIN tertanggal 12-01-2006
- (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/03/01/2006 tertanggal 12 Januari 2006 Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuta an. Sdr. MURDIMA
- 1 (satu) Exemplar Foto Copy Buku Tanah HPL 118 atas Nama PT. ITDC yang sudah di Legalisir.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LALU SUKERIN tertanggal 23-01-2006
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/109/01/2006 tertanggal 23 Januari 2006 Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuta an. Sdr. MURDIMA
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan sertifikat antara LALU SUKERIN dengan L. ARSAH tertanggal Nihil bulan Pebruari tahun 2013
- 1 (satu) Lembar Peta Blok atas nama L. SUKERIN
- Fc 1 (satu) Bendel draf Akta Perikatan Jual Beli Tanah yang terletak di Dusun

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serenting Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah antara para Pihak sdr. LALU AHKWAN YASIN dengan sdr. BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE dihadapan I NYOMAN ALIT, SH., M.Kn
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan Putusan tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Pya yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **LALU AHKWAN YASIN Alias AMAQ BOTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 145-00-79797987 atas nama Pemilik Sdr. CLAUDIUS MARCUS Priode Tertanggal 1-01-2012 s/d 31/12/2012 Perihal Bukti transfer Uang Pembayaran Tanah ke sdr. H. LALU JAZULI AZHAR;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal Pembayaran Tanah Serenting tertanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp. 10.000.000 Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal DP Tanah Serenting tertanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp. 50.000.000 Penerima an. Sdr. H. LALU JAZULI AZHAR;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran Tanah LALU SUKERIN yang terletak di serenting Desa Kuta Kecamatan Pujut Loteng tertanggal 6 November 2013 sebesar Rp. 15.000.000 Penerima an. Sdr. H. LALU JAZULI AZHAR;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran DP Tanah Serenting tertanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp. 110.000.000 Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran Berupa

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kijang LGX 2001 Rp. 130.000.000,- Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Perihal Pembayaran Tambahan DP Tanah Lokasi Serenting tertanggal 13 Maret 2014 Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
 - 1 (satu) Bendel perikatan Jual Beli Nomor : 43 tertanggal 20-11-2012 antara Pihak LALU SUKERIN dengan pihak sdr. BAIQ INDAH PUSPITASARI;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LALU YASIN tertanggal 12-01-2006;
 - (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/03/01/2006 tertanggal 12 Januari 2006 Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuta an. Sdr. MURDIMA;
 - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Buku Tanah HPL 118 atas Nama PT. ITDC yang sudah di Legalisir;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LALU SUKERIN tertanggal 23-01-2006;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/109/01/2006 tertanggal 23 Januari 2006 Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuta an. Sdr. MURDIMA;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan sertifikat antara LALU SUKERIN dengan L. ARSAH tertanggal Nihil bulan Pebruari tahun 2013;
 - 1 (satu) Lembar Peta Blok atas nama L. SUKERIN;
 - Fc 1 (satu) Bendel draf Akta Perikatan Jual Beli Tanah yang terletak di Dusun Serenting Ebnut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah antara para Pihak sdr. LALU AHKWAN YASIN dengan sdri. BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE dihadapan INYOMAN ALIT, SH., M.Kn;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Pya. tanggal 26 Oktober 2020 tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 27 Oktober 2020, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Banding pada hari Senin tanggal 2

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 November 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2020 dan atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, berkenaan dengan permintaan banding, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal 16 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 November 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2020 dan Terdakwa pada tanggal 5 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara dan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) tertanggal 10 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 dan atas putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Banding pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Banding pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020, dengan demikian permintaan banding baik yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan selanjutnya telah diselenggarakan sesuai ketentuan pasal 233 Ayat (3), (4), (5) KUHAP sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Keberatan dengan lama pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Praya terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan alasan, pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak mencerminkan aspek preventif, edukatif, korektif maupun regresif, mengingat ;

1. Kerugian korban lumayan besar .
2. Pasal 378 KUHP/penipuan termasuk perbuatan curang yang ancaman pidananya paling lama 4 (empat) tahun.
3. Dalam perkara ini belum ada perdamaian antara saksi Baiq Indah Puspitasari, SE dengan Terdakwa.

Berdasarkan alasan diatas, Jaksa/Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menolak alasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Praya dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Pya. dan juga telah membaca dengan seksama memori banding yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Praya dalam menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, tegasnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana “ penipuan secara bersama-sama dan berlanjut”;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Praya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa unsur –unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding tersebut dan memberikan pendapat bahwa ;

Alasan dan argumentasi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan pengulangan dari pembelaan terhadap Terdakwa yang apabila diperhatikan dengan seksama, Pengadilan Negeri Praya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang apabila dihubungkan dengan unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan karenanya memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum tidak sependapat dengan lama pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Praya dengan alasan sebagai berikut ;

1. Kerugian korban lumayan besar
2. Pasal 378 KUHP/penipuan termasuk perbuatan curang yang ancaman pidananya pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 3, Terlebih dalam perkara ini belum ada perdamaian antara saksi Baiq Indah Puspitasari, SE dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Negeri Praya, ternyata tidak dijadikan pertimbangan sebagai keadaan yang memberatkan kerugian yang cukup besar yang dialami saksi korban Baiq Indah Puspitasari, SE dan juga tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi mengubah lama pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya dirubah sekedar mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rutan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 jo pasal 64 Ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 Oktober 2020 Nomor : 140/Pid.B/ 2020/PN.Pya, sekedar mengenai lama pidana, sehingga amar selengkapnya menjadi ;
 - 2,1 Menyatakan Terdakwa **LALU AKHWAN YASIN** Alias **AMAQ BOTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - 2.2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
 - 2.3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 2.4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - 2.5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 145-00-79797987 atas nama Pemilik Sdr. CLAUDIUS MARCUS Priode Tertanggal 1-01-2012 s/d 31/12/2012 Perihal Bukti transfer Uang Pembayaran Tanah ke sdr. H. LALU JAZULI AZHAR;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal Pembayaran Tanah Serenting tertanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Putih Perihal DP Tanah Serenting tertanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp. 50.000.000 Penerima an. Sdr. H. LALU JAZULI AZHAR;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah LALU SUKERIN yang terletak di serenting Desa Kute Kecamatan Pujut Loteng tertanggal 6 Novemper 2013 sebesar Rp. 15.000.000 Penerima an. Sdr. H. LALU JAZULI AZHAR;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran DP Tanah Serenting tertanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp. 110.000.000 Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Perihal Pembayaran Berupa Kijang LGX 2001 Rp. 130.000.000,- Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Rp. 40.000.000,- Perihal Pembayaran Tambahan DP Tanah Lokasi Serenting tertanggal 13 Maret 2014 Penerima an. Sdr. LALU SUKERIN;
- 1 (satu) Bendel perikatan Jual Beli Nomor : 43 tertanggal 20-11-2012 antara Pihak LALU SUKERIN dengan pihak sdr. BAIQ INDAH PUSPITASARI;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LALU YASIN tertanggal 12-01-2006;
- (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/03/01/2006 tertanggal 12 Januari 2006 Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuta an. Sdr. MURDIMA;
- 1 (satu) Exemplar Foto Copy Buku Tanah HPL 118 atas Nama PT. ITDC yang sudah di Legalisir;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama LALU SUKERIN tertanggal 23-01-2006;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor : SRT/109/01/2006 tertanggal 23 Januari 2006 Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuta an. Sdr. MURDIMA;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan sertifikat antara LALU SUKERIN dengan L. ARSAH tertanggal Nihil bulan Pebruari tahun 2013;
- 1 (satu) Lembar Peta Blok atas nama L. SUKERIN;
- Fc 1 (satu) Bendel draf Akta Perikatan Jual Beli Tanah yang terletak di Dusun Serenting Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah antara para Pihak sdr. LALU AHKWAN YASIN dengan sdri. BAIQ INDAH PUSPITASARI, SE dihadapan I NYOMAN ALIT, SH., M.Kn;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2.6 Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 7 Desember 2020** oleh **I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MINIARDI, SH.MH.** dan **UNGGUL AHMADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 11 November 2020 Nomor : 92/PID/2020 /PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta di bantu oleh **YULI ZAENAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Ttd.

MINIARDI, SH.MH.

Ttd.

UNGGUL AHMADI, SH.MH.,

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.,

Panitera Pengganti :

Ttd.

YULI ZAENAH

Mataram , 10 Agustus 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 196304241983111001

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18